

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG  
NOMOR : 8 TAHUN 1993 SERI D NO : 6

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

NOMOR 3 TAHUN 1993

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II PEMALANG NOMOR 15 TAHUN 1990 TENTANG -  
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN -  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya surat Gubernur -  
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, tanggal-  
19 Oktober 1992 Nomor : 173.1/031122, perihal  
Dana Penunjang kegiatan Dewan Perwakilan Rak-  
yat Daerah Tingkat II, maka perlu mengubah -  
besarnya Dana Penunjang untuk kegiatan DPRD -  
dan Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan  
Anggota DPRD ;

b. bahwa.....(2)

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, -  
maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 15-  
Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, -  
Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rak -  
yat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang  
dengan Peraturan Daerah Perubahan .

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok  
pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pem-  
bentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam ling --  
kungan Propinsi Jawa Tengah juncto Peraturan -  
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pene --  
tapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13  
Tahun 1950 ;
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok  
pokok Kepegawaian ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang  
Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan -  
Keuangan Daerah ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang  
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah  
dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Daerah ;

6. Peraturan .....(3)

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 15 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG NOMOR 15 TAHUN 1990 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL-KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG .

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 15 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang yang disahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal -

9 Pebruari .....(4)

9 Pebruari 1991 Nomor : 188.3/34/1991 dan di -  
undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dae-  
rah Tingkat II Pemalang Nomor 8 Tahun 1991 S -  
Seri D diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 14 ayat (2) bilangan Rp. 15.000.000,00  
(lima belas juta rupiah) diubah dan dibaca-  
Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- B. Pasal 14 ayat (4) diubah dan dibaca : Kepada  
Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjang  
an Kesejahteraan yang besarnya diatur dengan  
Keputusan Bupati Kepala Daerah .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tang-  
gal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerin-  
tahkan pengundangan Peraturan Daerah ini deng-  
an penempatannya dala Lembaran Daerah Tingkat II  
Pemalang .

Pemalang, 16 Pebruari 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

P E M A L A N G

K E T U A,

ttd

CAP

Drs. H. L. A. S W A D I

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
P E M A L A N G

ttd

CAP

Drs. SOEWARTONO